

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas Perempuan dalam melindungi perempuan korban kekerasan di Indonesia pada tahun 2022 sampai saat ini dan faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi Komnas Perempuan dalam melindungi perempuan korban kekerasan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilengkapi dengan wawancara dengan pihak yang terkait. Menganalisis menggunakan metode Analisa kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas Perempuan dalam melindungi perempuan korban kekerasan di Indonesia berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Pelaksanaan dari tugas dan fungsi Komnas Perempuan memiliki faktor pendukung dimana Mitra Kerja Komnas Perempuan yang ada di setiap daerah ikut ambil peran dalam mewujudkan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan faktor penghambat yang dihadapi diantaranya terkait dengan akses perempuan korban kekerasan terhadap lembaga Komnas Perempuan yang masih kurang maksimal, Sumber Daya Manusia yang Kurang, dan Payung Hukum yang dianggap masih kurang kuat. Saran Dari Peneliti adalah perlunya memperkuat dasar hukum Komnas Perempuan serta memaksimalkan proses pendampingan Komnas Perempuan terhadap perempuan korban kekerasan yang berada di seluruh daerah Indonesia.

Kata Kunci: Komnas Perempuan, Kekerasan Terhadap Perempuan, Perlindungan Hukum